

**LEMBARAN DAERAH
KOTA CIMAHI**



NOMOR : 50

TAHUN : 2005

SERI : C

PERATURAN DAERAH KOTA CIMAHI

NOMOR 4 TAHUN 2005

TENTANG

PELAYANAN DI BIDANG PETERNAKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA CIMAHI

- Menimbang : a. bahwa hewan yang dipelihara atau hidup secara liar perlu adanya pengawasan dan pengendalian, terutama bagi keamanan dan keselamatan masyarakat;
- b. bahwa ternak sebagai salah satu komoditi pangan yang beredar dan diperdagangkan harus dijamin kualitasnya, terutama kesehatan dari bahan-bahan aktif dan mikroorganisme;
- c. bahwa pengembangan peternakan dapat memenuhi kebutuhan konsumsi protein hewani dan lain-lain bahan yang berasal dari

ternak, berkembangnya industri dan perdagangan bahan-bahan asal ternak, memperbaiki taraf hidup peternak dan mempertinggi daya guna tanah;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, b, dan c di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Cimahi tentang Pelayanan di Bidang Peternakan.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2842);
 2. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3482);
 3. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3656);
 4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000

Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);

5. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3679);
6. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4116);
7. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
8. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
9. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1973 tentang Pembuatan, Persediaan, Peredaran dan Pemakaian Vaksin, Sera dan Bahan-bahan Diagnostika Biologis untuk Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1973 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3468);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1977 tentang Penolakan, Pencegahan, Pemberantasan dan Pengobatan Penyakit Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3101);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1977 tentang Usaha Peternakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3102);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1983 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3253);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 1992 tentang Obat Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3509);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4139);

16. Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor
413/Kpts/TN.310/7/1992 tentang Pemotongan
Hewan Potong dan Penanganan Daging serta
Hasil Ikutannya.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA CIMAHI

dan

WALIKOTA CIMAHI

M E M U T U S K A N :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG
PELAYANAN DI BIDANG PETERNAKAN**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Cimahi;
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Walikota adalah Walikota Cimahi;

4. Mutu pangan adalah nilai bahan makanan, makanan atau minuman berdasarkan kandungan gizi, organoleptik, daya warna, biologis, sifat fisik dan kimia yang dikaitkan dengan tingkat keamanan bagi kesehatan manusia;
5. Hewan adalah semua binatang yang hidup di darat, baik yang dipelihara maupun yang hidup secara liar;
6. Hewan peliharaan adalah hewan yang cara kehidupannya untuk sebagian ditentukan oleh manusia untuk maksud tertentu;
7. Herkeuring adalah pemeriksaan ulang daging yang beredar;
8. Hewan kesayangan adalah hewan peliharaan selain ternak yang dipelihara khusus untuk keperluan hobi atau kegemaran atau keamanan serta bernilai seni;
9. Ternak adalah hewan peliharaan yang kehidupannya yakni mengenai tempat perkembangbiakannya serta manfaatnya diatur dan diawasi manusia serta dipelihara khusus sebagai penghasil bahan-bahan dan jasa-jasa yang berguna bagi kepentingan hidup manusia;
10. Unggas adalah setiap jenis burung yang dimanfaatkan untuk pangan termasuk ayam, itik/bebek, burung dara, kalkun, angsa, burung puyuh dan belibis;
11. Peternakan adalah pengusahaan ternak;
12. Budidaya adalah kegiatan untuk memproduksi hasil-hasil ternak dan ikutannya bagi konsumen;
13. Perusahaan peternakan adalah suatu usaha yang dijalankan secara teratur dan terus menerus pada suatu tempat dan dalam jangka waktu tertentu untuk tujuan komersial yang meliputi kegiatan menghasilkan ternak (ternak bibit/ternak potong), telur, susu serta usaha menggemukkan suatu jenis ternak termasuk mengumpulkan, mengedarkan, dan memasarkannya, yang untuk tiap jenis ternak melebihi dari

jumlah yang ditetapkan untuk tiap jenis ternak pada peternakan rakyat;

14. Peternakan rakyat adalah peternakan yang dilakukan oleh rakyat sebagai usaha sampingan yang jumlah maksimum kegiatannya untuk tiap jenis ternak ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini;
15. Pembibitan ternak adalah kegiatan untuk menghasilkan bibit ternak, bukan keperluan sendiri;
16. Bibit ternak adalah ternak, mani, telur tetas dan mudigah (embrio) yang dihasilkan melalui seleksi dan mempunyai mutu genetik lebih baik dari rata-rata mutu ternak;
17. Ante Mortem adalah pemeriksaan hewan/ternak sebelum disembelih/dipotong;
18. Post Mortem adalah pemeriksaan hewan/ternak setelah disembelih/dipotong;
19. Pemotongan hewan adalah proses pelaksanaan pekerjaan yang dimulai dari pemeriksaan hewan sebelum dipotong, menyembelih, menguliti, memisahkan organ dalam, kepala, ekor, maupun persendian kaki dan pemeriksaan kesehatan daging setelah dipotong;
20. Ransum makanan adalah campuran bahan-bahan baku ransum makanan ternak, baik yang sudah lengkap maupun yang masih akan dilengkapi yang disusun secara khusus untuk dapat dipergunakan selaku ransum makanan suatu jenis ternak;
21. Pasar hewan adalah tempat berlangsungnya kegiatan perdagangan ternak dan kegiatan lain yang berkaitan dengan sarana penunjangnya seperti sapronak (sarana produksi peternakan) dan kesehatan hewan/ternak serta kelengkapan lainnya yang berkaitan;

22. Rumah pemotongan hewan/unggas adalah suatu bangunan atau kompleks bangunan dengan desain tertentu yang digunakan sebagai tempat memotong ternak/unggas bagi konsumsi masyarakat luas;
23. Daging adalah bagian-bagian ternak potong yang disembelih termasuk isi rongga perut yang lazim dimakan manusia kecuali yang telah diawetkan dengan cara selain pendinginan;
24. Daging beku adalah daging yang dibekukan dengan suhu sekurang-kurangnya minus 10 °C;
25. Susu adalah susu sapi yang meliputi susu segar, susu murni, susu pasteurisasi dan susu sterilisasi yang merupakan produksi dalam negeri yang dihasilkan oleh usaha peternakan sapi perah dan semua jenis susu/komponen susu yang diimport dalam bentuk bahan baku;
26. Telur adalah telur unggas;
27. Limbah peternakan adalah buangan dari proses peternakan yang dimanfaatkan;
28. Dokter hewan adalah seseorang yang memiliki pengetahuan dan keahlian khusus serta berijazah kedokteran hewan;
29. Petugas pengawas mutu pakan adalah Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas pengawasan pakan ternak sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
30. Pakan adalah campuran dari beberapa bahan baku pakan baik yang sudah lengkap maupun yang masih akan dilengkapi yang disusun secara khusus untuk dapat dipergunakan sesuai dengan jenis ternaknya;
31. Zoonosis adalah penyakit yang dapat berjangkit dari hewan kepada manusia atau sebaliknya.

BAB II

BUDIDAYA DAN PEMBIBITAN TERNAK

Pasal 2

- (1) Kegiatan peternakan khususnya pada budidaya dan pembibitan dapat diselenggarakan untuk jenis hewan atau ternak sebagai berikut :
 - a. Budidaya, terdiri dari :
 1. Ternak Besar yakni sapi potong, sapi perah, kerbau dan kuda;
 2. Hewan Kesayangan yakni anjing, kucing dan kera.
 - b. Budidaya dan Pembibitan, terdiri dari :

Ternak Kecil yakni kambing dan domba;

Unggas, yakni ayam ras petelur, ayam ras pedaging, itik angsa, dan atau entok, kalkun, burung puyuh, burung dara dan ayam bukan ras;

Aneka Ternak yakni kelinci dan rusa.
- (2) Budidaya dan Pembibitan untuk jenis hewan atau ternak lainnya akan diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 3

- (1) Budidaya ternak dapat diselenggarakan dalam bentuk perusahaan peternakan atau peternakan rakyat.'
- (2) Jenis dan jumlah ternak pada perusahaan peternakan atau peternakan rakyat ditetapkan sebagai berikut :

No.	Jenis Ternak	Perusahaan Pernakan (Jumlah Ternak lebih dari)	Peternakan Rakyat (Jumlah Ternak s/d)	Keterangan
1	2	3	4	5
1.	Ayam Ras Petelur	10.000 ekor	10.000 ekor	Induk
2.	Ayam Ras Pedaging	15.000 ekor	15.000 ekor	Produksi/Siklus
3.	Itik, Angsa, dan atau Entok	15.000 ekor	15.000 ekor	Campuran
4.	Kalkun	10.000 ekor	10.000 ekor	Campuran
5.	Burung Puyuh	25.000 ekor	25.000 ekor	Campuran
6.	Burung dara	25.000 ekor	25.000 ekor	Campuran
7.	Kambing dan atau Domba	300 ekor	300 ekor	Campuran
8.	Sapi Potong	100 ekor	100 ekor	Campuran
9.	Sapi Perah	20 ekor	20 ekor	Campuran
10.	Kerbau	75 ekor	75 ekor	Campuran
11.	Kuda	50 ekor	50 ekor	Campuran
12.	Kelinci	1.500 ekor	1.500 ekor	Campuran
13.	Rusa	300 ekor	300 ekor	Campuran

- (3) Budidaya hewan kesayangan di Daerah, dapat diselenggarakan dalam bentuk usaha kecil dan perusahaan, dengan ketentuan jumlah hewannya :
- a. Pada bentuk usaha kecil : 5 s/d 20 ekor;
 - b. Pada bentuk perusahaan : minimal 21 ekor.
- (4) Ketentuan mengenai jumlah dan jenis ternak lainnya serta penggolongan klasifikasi jenis usaha pada perusahaan peternakan dan budidaya hewan kesayangan, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 4

- (1) Setiap orang yang menyelenggarakan budidaya ternak dalam bentuk peternakan rakyat dan budidaya hewan kesayangan dalam bentuk usaha kecil, harus mendaftarkan usahanya kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.

- (2) Ketentuan mengenai tata cara pendaftaran peternakan rakyat dan usaha kecil budidaya hewan kesayangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 5

- (1) Setiap Orang atau Badan yang menyelenggarakan budidaya ternak dalam bentuk perusahaan ternak dan budidaya hewan kesayangan dalam bentuk perusahaan, harus memiliki ijin usaha.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara pemberian ijin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.
- (3) Ijin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, harus didaftarkan ulang setiap 1 (satu) tahun sekali kepada Walikota.
- (4) Perusahaan peternakan yang mempunyai ijin usaha dapat melakukan perluasan kegiatan usahanya setelah memperoleh ijin usaha.

Pasal 6

Pada kegiatan usaha peternakan, usaha budidaya hewan kesayangan serta peternakan rakyat dan usaha kecil budidaya hewan kesayangan, diberikan pembinaan dan bimbingan oleh instansi yang berwenang di bawah pengawasan Walikota.

Pasal 7

- (1) Perusahaan peternakan dan budidaya hewan kesayangan yang telah memperoleh ijin usaha serta peternakan rakyat dan usaha kecil budidaya hewan kesayangan yang telah

terdaftar, wajib menyampaikan laporan secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali mengenai kegiatan usahanya kepada Walikota melalui instansi yang ditunjuk.

- (2) Ketentuan mengenai pedoman penyusunan dan tata cara penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Pasal 8

- (1) Peredaran (pemasukan dan pengeluaran) bibit ternak dari luar Daerah, di bawah pengawasan Walikota dilaksanakan oleh petugas Pengawas Mutu Bibit Ternak yang berwenang.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara pengawasan peredaran bibit ternak sebagaimana pada ayat (1) Pasal ini, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB III

PAKAN TERNAK

Pasal 9

- (1) Dalam hal peredaran maupun pemakaian ransum makanan ternak, di bawah pengawasan Pemerintah Daerah oleh petugas Pengawas Mutu Pakan yang berwenang.
- (2) Dalam hal pemakaian ransum makanan ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, diberikan pembinaan dan bimbingan oleh instansi yang berwenang.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara pengawasan peredaran maupun pemakaian ransum makanan ternak sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 10

- (1) Petugas Pengawas Mutu Pakan yang berwenang dapat menyatakan terjadinya suatu pelanggaran kepada pihak yang mengeluarkan ransum makanan ternak untuk selanjutnya dilarang beredar di Daerah, bilamana :
 - a. Ransum yang diedarkan ternyata belum memperoleh sertifikasi;
 - b. Tidak disertai etiket/label yang sah sesuai ketentuan yang berlaku;
 - c. Ransum tersebut ternyata dipalsukan.

- (2) Ketentuan mengenai ransum makanan ternak yang dipalsukan adalah sebagai berikut :
 - a. Terdapat pengurangan sebagian atau keseluruhan dari bahan-bahan makanan yang berguna atau digantikan dengan bahan-bahan makanan yang kurang atau tidak bermanfaat;
 - b. Terdapat penambahan bahan-bahan makanan yang tinggi kadar seratnya, misalnya kulit gabah, yang dapat menurunkan produksi pada ternak;
 - c. Komposisi zat-zat makanan dibawah minimum atau diatas maksimum dari ketentuan standar yang berlaku untuk setiap jenis ransum makanan ternak;
 - d. Terdapat penambahan Nitrogen yang bukan protein (urea) dalam ransum bagi hewan-hewan non ruminansia;
 - e. Mempergunakan etiket yang belum disahkan, etiket milik perusahaan orang lain atau etiket yang tidak sesuai dengan isi.

- f. Ransum makanan ternak, yang ternyata dipalsukan campurannya dan telah dilarang beredar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, hanya dapat dibebaskan kembali bila komposisinya diperbaiki dan telah memenuhi syarat-syarat yang berlaku.

Pasal 11

- (1) Dalam hal larangan beredar bagi suatu ransum makanan ternak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 juga dikenakan sanksi bilamana tidak dimusnahkan terhadap ransum makanan ternak yang mengandung zat-zat yang sifatnya beracun atau yang sudah busuk sehingga dapat mengganggu kesehatan ternak, selanjutnya ransum tersebut harus dimusnahkan.
- (2) Dalam hal ransum makanan ternak dinyatakan busuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, bila berbau tengik, berketu serta batas waktu penyimpanan sejak saat pencampuran melebihi jangka waktu bila tidak menggunakan bahan pengawet adalah 3 (tiga) bulan.

Pasal 12

Ketentuan syarat-syarat kandungan setiap jenis ransum makanan ternak antara lain, protein kasar, lemak kasar, serat kasar, abu, Kalsium dan Phospor, ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 13

- (1) Perusahaan ransum makanan ternak yang telah memiliki ijin usaha, wajib menyampaikan laporan secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali mengenai kegiatan usahanya kepada Walikota.

- (2) Ketentuan mengenai pedoman dan tata cara penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB IV

PEMELIHARAAN HEWAN

Pasal 14

- (1) Setiap pemilik hewan berkewajiban menyelenggarakan pemeliharaan hewan yang layak bagi kesejahteraan hewan.
- (2) Pemeliharaan hewan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, adalah sebagai berikut :
- a. Harus menyediakan tempat dan kandang atau kurungan yang memadai;
 - b. Harus memberikan pakan yang cukup;
 - c. Harus memberikan perawatan kesehatan hewannya termasuk pemberian vaksinasi;
 - d. Perlakuan khusus menurut jenis hewannya berdasarkan ketentuan yang berlaku;
 - e. Harus memperlakukan hewan peliharaannya sesuai kodratnya;
 - f. Tidak berkeliaran di tempat umum.

BAB V

LALU LINTAS HEWAN / TERNAK

Pasal 15

- (1) Setiap Orang atau Badan yang membawa masuk atau ke luar hewan atau ternak dari luar Daerah harus mendapat ijin terlebih dahulu dari Walikota.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara pemberian ijin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 16

- (1) Perpindahan tempat hewan peliharaan ke luar Daerah, harus disertai Surat Keterangan Kesehatan Hewan (SKKH) yang dikeluarkan oleh Petugas yang berwenang dengan terlebih dahulu melakukan pemeriksaan kesehatan hewan, sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) Pemeriksaan kesehatan hewan oleh petugas yang berwenang bagi hewan atau ternak yang akan dibawa ke luar dari atau masuk ke daerah, dilakukan di:
 - a. Tempat pemeriksaan setempat;
 - b. Kantor Instansi yang berwenang.

Pasal 17

Dalam hal pemeriksaan kesehatan hewan yang bersangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, petugas berwenang :

- a. Memberikan surat keterangan sehat bagi hewan atau ternak yang sehat;

- b. Melakukan penahanan dan pengamanan terhadap hewan yang diduga atau mengidap penyakit hewan menular;
- c. Membuat dan memberi surat bukti hasil pemeriksaan dan atau berita acara pemusnahan;
- d. Memusnahkan hewan yang dianggap berbahaya bagi kesehatan manusia dan hewan karena dapat menularkan penyakit/menyebabkan penyakit;
- e. Apabila diperlukan mengambil contoh (sampel) untuk pemeriksaan laboratorium.

BAB VI

PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYAKIT HEWAN

Pasal 18

- (1) Setiap orang harus mencegah timbulnya dan menjalarnya penyakit hewan yang dapat dibawa oleh hewan serta melaporkan adanya persangkaan atau adanya kasus penyakit hewan kepada Pejabat/Instansi yang berwenang.
- (2) Keharusan melapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, merupakan kewajiban bagi pemilik hewan peliharaan termasuk pemilik hewan kesayangan, Petugas Kecamatan, Petugas Kelurahan dan petugas yang berwenang atau ahli yang karena tugasnya ada hubungannya dengan pengobatan penyakit hewan.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 19

- (1) Pengesahan diagnosa, pencegahan, pemberantasan dan pengobatan penyakit hewan yang menular dilakukan oleh dokter hewan atau petugas dokter hewan yang ditunjuk oleh Dirjen Peternakan.
- (2) Apabila menurut dokter hewan yang berwenang, diagnosa penyakit hewan menular memerlukan penelitian lebih lanjut, maka pemeriksaan dilakukan di Laboratorium Kesehatan Hewan atau pada Lembaga lain sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 20

- (1) Sambil menunggu pernyataan dokter hewan yang berwenang, maka Camat atau Lurah yang bersangkutan untuk sementara dapat memerintahkan menutup kandang atau halaman dan atau wilayah tempat ditemukannya hewan yang tersangka menderita penyakit hewan menular.
- (2) Perintah penutupan kandang atau halaman atau wilayah tersangka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, harus segera disampaikan secara lisan atau tertulis kepada instansi yang berwenang.

Pasal 21

- (1) Pemilik hewan atau peternak atau kuasanya atas perintah Camat atau Lurah yang bersangkutan sesuai dengan petunjuk dokter hewan atau petugas yang berwenang, wajib mengambil tindakan agar supaya hewan yang sakit atau disangka sakit tidak dipindahkan dan tetap terasing dari hewan lainnya.

- (2) Pemilik hewan atau peternak atau kuasanya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, wajib melaporkan setiap kematian hewan kepada Camat atau Lurah atau instansi yang berwenang.

Pasal 22

- (1) Jika hasil diagnosa dokter hewan terdapat penyakit hewan menular, maka Walikota melaksanakan ketentuan yang berlaku serta melaksanakan tindakan sesuai saran dokter hewan yang berwenang, antara lain menetapkan nama dan luas area terjangkit suatu penyakit hewan menular.
- (2) Apabila penyakit hewan menular sudah berlalu, maka Walikota berdasarkan saran dokter hewan yang berwenang mencabut kembali ketetapan tersebut pada ayat (1) Pasal ini.
- (3) Penetapan dan pencabutan ketetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) Pasal ini, harus disosialisasikan baik melalui media massa maupun media lainnya.

Pasal 23

- (1) Jika hasil diagnosa dokter hewan ternyata tidak ditemukan penyakit hewan menular, maka perintah yang dikeluarkan Camat atau Lurah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) harus segera dicabut kembali.
- (2) Pencabutan perintah yang dikeluarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, disampaikan kepada pemilik hewan dan diberitahukan kepada instansi yang berwenang.

Pasal 24

- (1) Tindakan untuk pencegahan meluasnya penyakit hewan menular dari hewan yang sakit atau tersangka sakit atau mati karena penyakit menular, maka dokter hewan atau petugas yang berwenang dapat :
 - a. Mendesinfeksi atau memusnahkan kandang-kandang tempat hewan sakit dan segala peralatannya serta semua benda yang pernah dipergunakan untuk keperluan atau bersentuhan dengan hewan tersebut;
 - b. Mendesinfeksi semua orang atau benda, yang :
 1. pernah bersentuhan dengan hewan yang sakit;
 2. pernah membantu desinfeksi kandang;
 3. pernah membantu membunuh, mengubur atau membakar hewan yang mati atau yang dibunuh;
 4. hendak meninggalkan kandang atau tempat tertular.
 - c. Mengobati hewan sakit dan tersangka sakit untuk mencegah serta mengadakan vaksinasi bagi yang sehat;
 - d. Mengadakan pengujian dan pengambilan spesimen.
- (2) Memelihara kebersihan kandang dan kurungan hewan sesuai dengan petunjuk.
- (3) Memberi tanda pengenal pada hewan sakit atau terserang sakit, mencatat tiap kelahiran dan kematian, kejadian sakit dan mutasi lainnya serta melaporkannya dalam waktu 24 jam.
- (4) Hewan yang akan keluar masuk Daerah, wajib dibebaskan dari penyakit hewan menular baik yang terdapat di daerah asal maupun yang di daerah penerima dengan vaksin, obat dan penghapusan vektor penyakit serta pengujian Laboratorium.

Pasal 25

- (1) Dalam hal pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan tidak menular dan menular yang bersifat zoonosis terutama di Daerah, harus dilaksanakan berdasarkan ketentuan khusus yang dikeluarkan oleh Pemerintah.
- (2) Jenis penyakit hewan menular yang bersifat zoonosis lainnya yang harus dicegah dan diberantas adalah Radang Limpa (Anthrax), Tuberculosis (TBC), Beberasan (Berrasan), Cysticarcisis dan penyakit lainnya.
- (3) Jenis penyakit hewan menular lainnya akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Walikota sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 26

- (1) Dalam rangka mempertahankan wilayah bebas rabies, maka harus dilaksanakan tindakan sebagai berikut :
 - a. Mengeliminasi vektor rabies (anjing, kucing, kera) yang diliarkan;
 - b. Memusnahkan anjing, kucing, kera dan hewan sebangsanya yang masuk ke Daerah tanpa ijin;
 - c. Mengawasi dengan ketat lalu lintas anjing, kucing, kera dan hewan sebangsanya;
 - d. Tidak memberi ijin untuk memasukkan atau menurunkan anjing, kucing, kera dan hewan sebangsanya yang terjangkit rabies di Daerah.
- (2) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, dilaksanakan oleh instansi terkait.

- (3) Kewajiban bagi pemelihara anjing, kucing, kera dan hewan kesayangan sebangsanya dengan baik dan benar yang meliputi antara lain:
 - a. Melaksanakan vaksin rabies terhadap hewan yang berumur 3 bulan ke atas secara teratur setiap 6 (enam) bulan sekali, minimal 1 (satu) tahun sekali;
 - b. Hewan harus selamanya di kandang atau diikat dengan rantai yang panjangnya maksimal 2 (dua) meter.

BAB VII

PENGOBATAN / PENYEMBUHAN HEWAN SAKIT

Pasal 27

- (1) Setiap Orang atau Badan yang menyelenggarakan pengobatan/ penyembuhan hewan sakit harus memiliki ijin praktek dari Walikota.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara pemberian ijin praktek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.
- (3) Ijin praktek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini harus didaftar ulang setiap 3 (tiga) tahun sekali kepada Walikota.

Pasal 28

- (1) Setiap Orang atau Badan yang menyelenggarakan pengobatan/ penyembuhan hewan sakit dalam bentuk klinik/rumah sakit hewan di Daerah harus memiliki ijin usaha.
- (2) Ketentuan mengenai pedoman dan tata cara pemberian ijin usaha klinik/rumah sakit hewan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) Pasal ini, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

- (3) Ijin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, harus didaftar ulang setiap 3 (tiga) tahun sekali kepada Walikota.

Pasal 29

Penyelenggaraan klinik/rumah sakit hewan, dibawah pengawasan Walikota.

Pasal 30

- (1) Pengusaha rumah sakit hewan yang telah memiliki ijin usaha, wajib menyampaikan laporan kegiatan usahanya secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali kepada Walikota.
- (2) Ketentuan mengenai pedoman dan tata cara penyusunan dan penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 31

- (1) Dalam rangka pembinaan dan pelayanan kesehatan hewan, Pemerintah Daerah dapat mendirikan dan menyelenggarakan/mengelola klinik/rumah sakit hewan tanpa memerlukan adanya ijin usaha.
- (2) Pendirian klinik/rumah sakit hewan, sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, harus memenuhi syarat-syarat klinik/rumah sakit hewan sesuai ketentuan standar yang berlaku.

BAB VIII

OBAT HEWAN

Pasal 32

Dengan memperhatikan bahaya yang ditimbulkan atas pemakaian obat hewan di Daerah maka :

- a. Pemakaian obat keras harus dilakukan oleh dokter hewan atau orang lain dengan petunjuk dari dan dibawah pengawasan dokter hewan.
- b. Pemakaian obat bebas terbatas atau obat bebas dilakukan oleh setiap orang dengan mengikuti petunjuk pemakaian yang telah ditetapkan.

Pasal 33

- (1) Setiap Orang atau Badan yang menyelenggarakan penyediaan dan atau peredaran obat hewan, harus memiliki ijin usaha.
- (2) Persyaratan dan tata cara pemberi ijin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini ditetapkan oleh Walikota.
- (3) Ijin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, harus didaftar ulang setiap 1(satu) tahun sekali pada Walikota.

Pasal 34

Semua jenis obat hewan yang beredar di Daerah harus bersertifikat.

Pasal 35

- (1) Pembuatan, penyediaan, peredaran, dan pemakaian obat hewan di Daerah, di bawah pengawasan Walikota yang dilaksanakan oleh Petugas Pengawas Obat Hewan yang berwenang.
- (2) Apabila dalam pengawasan ditemukan penyimpangan, maka Petugas Pengawas Obat Hewan dapat memerintahkan untuk :
 - a. Menghentikan sementara kegiatan pembuatan obat hewan.
 - b. Melarang peredaran obat hewan
 - c. Menarik obat hewan dari peredaran
 - d. Menghentikan pemakaian obat hewan yang tidak sesuai dengan ketentuan

Pasal 36

Pengusaha pembuatan dan atau penyediaan dan atau peredaran obat hewan yang telah memiliki ijin usaha, wajib menyampaikan laporan kegiatan usahanya secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali kepada Walikota.

BAB IX

PASAR HEWAN

Pasal 37

- (1) Setiap transaksi jual beli ternak di Daerah, harus dilaksanakan pada pasar hewan atau pada kandang penampungan ternak yang ditetapkan oleh Walikota.

- (2) Dalam hal pemasukan ke atau pengeluaran ternak dari pasar hewan, terlebih dahulu harus dilakukan pemeriksaan kesehatan hewannya oleh petugas yang berwenang.
- (3) Pemeriksaan kesehatan hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini, petugas berwenang dapat :
 - a. Mencatat semua ternak yang dimasukkan ke atau dikeluarkan dari pasar hewan mengenai jumlah, jenis maupun tempat asal dan tujuannya;
 - b. Memeriksa kesehatan hewan dan memeriksa keabsahan surat-surat kelengkapan yang diperlukan serta menyelenggarakan pengobatan hewan sesuai kebutuhan;
 - c. Mengambil contoh (sampel) untuk pemeriksaan laboratorium, apabila perlu;
 - d. Mengadakan penahanan dan pengamatan terhadap hewan yang diduga mengidap penyakit hewan menular;
 - e. Membuat dan memberi surat bukti hasil pemeriksaan dan atau Berita Acara Pemusnahan;
 - f. Membuat laporan hasil pemeriksaan secara berkala.

BAB X

PEMOTONGAN HEWAN DAN UNGGAS

Pasal 38

- (1) Pemotongan hewan yang dapat diselenggarakan adalah :
 - a. Pemotongan hewan untuk usaha;
 - b. Pemotongan hewan untuk adat/keperluan agama;
 - c. Pemotongan hewan keadaan darurat.

- (2) Pemotongan hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, dibedakan pelaksanaannya menurut jenis hewannya, yakni :
- a. Pemotongan Sapi, Kerbau, Kuda, Kambing dan Domba;
 - b. Pemotongan Unggas.

Pasal 39

- (1) Pelaksanaan pemotongan hewan/unggas untuk usaha harus dikerjakan di Rumah Pemotongan Hewan/Unggas dibawah pengawasan petugas yang berwenang dengan syarat-syarat :
- a. Pemilik usaha pemotongan hewan/unggas harus memiliki ijin Usaha Pemotongan Hewan/ Unggas;
 - b. Penyembelihan dilakukan di Rumah Pemotongan Hewan/Unggas;
 - c. Hewan harus diistirahatkan paling sedikit 12 jam sebelum penyembelihan, sedangkan unggas harus diistirahatkan antara 6 - 8 jam;
 - d. Telah dilakukan pemeriksaan Ante Mortem oleh petugas pemeriksa yang berwenang paling lama 24 jam sebelum penyembelihan;
 - e. Disertai surat pemilikan hewan/unggas;
 - f. Disertai bukti telah membayar retribusi potong hewan/unggas;
 - g. Pelaksanaan pemotongan hewan/unggas dilakukan di bawah pengawasan dan menurut petugas yang berwenang;
 - h. Ternak tidak dalam keadaan bunting;

- i. Penyembelihannya dilakukan oleh penyembelih yang beragama Islam menurut tata cara Agama Islam sesuai dengan fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI).
- (2) Proses pemotongan hewan/unggas dimulai dari diistirahatkan di kandang penampungan, selanjutnya dilakukan pemeriksaan Ante Mortem, penyembelihan dan penyelesaian penyembelihan, pemeriksaan Post Mortem sampai keluarnya karkas/daging dari Rumah Pemotongan Hewan/Unggas.

Pasal 40

Dalam hal pelaksanaan bagi pemotongan hewan/unggas untuk keperluan agama atau adat dapat dilakukan di luar Rumah Pemotongan Hewan/Unggas tanpa membayar retribusi.

Pasal 41

- (1) Pemotongan hewan secara darurat kecuali unggas, hanya dapat dilakukan dalam hal hewan yang bersangkutan :
 - a. Menderita kecelakaan yang membahayakan jiwanya;
 - b. Berada dalam keadaan bahaya karena menderita sesuatu penyakit;
 - c. Membahayakan keselamatan manusia dan atau barang.
- (2) Pelaksanaan pemotongan hewan darurat harus dilakukan di Rumah Pemotongan Hewan dengan persyaratan sama dengan persyaratan pemotongan hewan/unggas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) huruf a, namun :
 - a. Tidak perlu dilakukan pemeriksaan Ante Mortem 24 jam sebelum penyembelihan;

- b. Tidak perlu diistirahatkan paling sedikit 12 jam sebelum penyembelihan.
- (3) Pelaksanaan pemotongan hewan darurat dapat dilakukan diluar Rumah Pemotongan Hewan, selanjutnya untuk penyelesaian penyembelihan dan pemeriksaan Post Mortem harus dibawa ke Rumah Pemotongan Hewan.

Pasal 42

- (1) Setiap Orang atau Badan yang menyelenggarakan pemotongan hewan/unggas untuk keperluan usaha, harus memiliki ijin usaha.
- (2) Ijin Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini diberikan oleh Walikota dengan memperhatikan jenis ternak dan jenis kegiatannya, yakni :
- a. Usaha pemotongan hewan/unggas kategori I, yaitu usaha pemotongan hewan/unggas yang berupa kegiatan melaksanakan pemotongan hewan/unggas milik sendiri di Rumah Pemotongan Hewan/Unggas milik sendiri;
 - b. Usaha pemotongan hewan/unggas kategori II, yaitu usaha pemotongan hewan/unggas yang berupa kegiatan menjual Jasa pemotongan hewan/unggas atau melaksanakan pemotongan hewan/unggas milik pihak lain;
 - c. Usaha pemotongan hewan/unggas kategori III, yaitu usaha pemotongan hewan/unggas yang berupa kegiatan melaksanakan pemotongan hewan/unggas di Rumah Pemotongan Hewan/Unggas milik pihak lain.

BAB XI

RUMAH PEMOTONGAN HEWAN/UNGGAS

Pasal 43

- (1) Rumah Pemotongan Hewan/Unggas yang dapat didirikan adalah :
 - a. Rumah Pemotongan Hewan/Unggas yang digunakan untuk memotong hewan/unggas guna memenuhi kebutuhan daging lokal di Daerah ;
 - b. Rumah Pemotongan Hewan/Unggas yang digunakan untuk memotong hewan/unggas guna memenuhi kebutuhan daging antar Kabupaten/Kota dalam Propinsi;
 - c. Rumah Pemotongan Hewan/Unggas yang digunakan guna memenuhi kebutuhan daging antar Propinsi;
 - d. Rumah pemotongan Hewan/Unggas yang digunakan untuk memotong hewan/unggas guna memenuhi kebutuhan daging ekspor.
- (2) Ketentuan mengenai syarat-syarat desain Rumah Pemotongan Hewan/Unggas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 44

- (1) Pengelolaan Rumah Pemotongan Hewan/Unggas milik perorangan atau badan, wajib menyampaikan Laporan mengenai kegiatan usahanya secara berkala setiap bulan sekali kepada Walikota.

- (2) Ketentuan mengenai pedoman penyusunan dan tata cara penyampaian Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB XII

PEMERIKSAAN ANTE MORTEM

Pasal 45

- (1) Pelaksanaan pemeriksaan Ante Mortem dilaksanakan oleh petugas yang berwenang, dapat memutuskan bahwa hewan/unggas tersebut :
- a. Dijinkan untuk disembelih tanpa syarat, apabila ternyata bahwa hewan/unggas tersebut sehat;
 - b. Dijinkan untuk disembelih dengan syarat, apabila ternyata bahwa hewan/unggas menderita atau menunjukkan gejala penyakit tertentu;
 - c. Ditunda untuk disembelih, apabila hewan/unggas tersebut sedang sakit yang belum dapat ditentukan jenis penyakitnya;
 - d. Ditolak untuk disembelih, apabila hewan/unggas menderita atau menunjukkan gejala penyakit tertentu.
- (2) Penyakit tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf d Pasal ini, ditetapkan oleh Keputusan Walikota.
- (3) Hewan/unggas yang telah dilakukan pemeriksaan Ante Mortem, harus dipisahkan di tempat yang disediakan untuk itu di Rumah Pemotongan Hewan/Unggas.

BAB XIII

PENYELESAIAN PENYEMBELIHAN DAN PEMERIKSAAN POST MORTEM

Pasal 46

- (1) Hewan/unggas yang disembelih tidak bergerak dan darahnya berhenti mengalir dan telah dilakukan penyelesaian penyembelihan, selanjutnya harus segera dilakukan pemeriksaan Post Mortem.
- (2) Penyelesaian penyembelihan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.
- (3) Pemeriksaan Post Mortem sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, harus dilaksanakan oleh petugas yang berwenang di ruangan dalam Rumah Potong Hewan/Unggas yang terang dan khusus disediakan untuk itu terhadap daging dan bagian-bagian hewan/unggas secara utuh, dengan menggunakan pisau tajam dan alat-alat lain yang bersih serta tidak berkarat yang kemudian harus dibersihkan dan disucihamakan setelah dipergunakan.

Pasal 47

- (1) Dari hasil pemeriksaan Post Mortem, maka petugas yang berwenang menyatakan bahwa daging yang bersangkutan :
 - a. Dapat diedarkan untuk dikonsumsi, apabila daging sehat dan aman bagi konsumsi manusia karena tidak menderita suatu penyakit;
 - b. Dapat diedarkan untuk dikonsumsi dengan syarat sebelum peredaran, apabila menderita penyakit tertentu dan ada bagian tidak layak dikonsumsi harus dibuang;

- c. Dapat diedarkan untuk dikonsumsi dengan syarat selama peredaran, mendapat perlakuan tertentu sesuai ketentuan yang berlaku;
 - d. Dilarang diedarkan dan dikonsumsi, karena berbahaya akibat penyakit tertentu atau mengandung residu.
- (2) Penyakit dan perlakuan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c dan huruf d, ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

Pasal 48

- (1) Hasil keputusan pemeriksaan Post Mortem oleh petugas yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) huruf a, dinyatakan dengan cara :
- a. Pada daging hewan potong selain unggas dengan memberi tanda/stempel pada daging yang bersangkutan dengan menggunakan zat warna yang tidak membahayakan kesehatan manusia;
 - b. Pada daging unggas dengan cara memberi label atau tanda pada kemasan daging unggas dan atau bagian-bagian daging unggas yang bersangkutan.
- (2) Pemberian tanda/stempel pada daging sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) huruf b dan huruf c, dilakukan setelah dikenakan perlakuan tertentu sesuai ketentuan yang ditetapkan Walikota.

BAB XIV

PENANGANAN, PEREDARAN DAN PEMERIKSAAN ULANG DAGING

Pasal 49

- (1) Penanganan daging di Rumah Pematangan Hewan/Unggas sebelum diedarkan, harus memperhatikan ketentuan yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.
- (2) Daging yang dilarang diedarkan dan dikonsumsi harus ditempatkan pada tempat yang khusus dan selanjutnya dimusnahkan dengan petunjuk petugas yang berwenang.

Pasal 50

- (1) Setiap daging yang masuk dari luar Daerah oleh perorangan atau badan sebelum diedarkan atau dikonsumsi harus diperiksa ulang kesehatan dagingnya oleh petugas yang berwenang.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara pemeriksaan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini sebagai berikut :
 - a. Daging yang dibawa, harus diturunkan ditempat yang ditentukan;
 - b. Dilakukan pemeriksaan terhadap daging oleh petugas yang berwenang, sebagaimana pemeriksaan Post Mortem sederhana dan apabila diperlukan dilakukan pemeriksaan mendalam;
 - c. Dari hasil pemeriksaan dimaksud pada huruf b di atas, maka diberlakukan sesuai dengan hasil pemeriksaan Post Mortem di Rumah Pematangan Hewan/Unggas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 dan Pasal 48.

Pasal 51

- (1) Daging hasil pemotongan hewan di Rumah Pemotongan Hewan/Unggas dibawa ke luar Daerah, maka petugas yang berwenang memberi Surat Keterangan Kesehatan daging dan asal daging kepada pemilik daging sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara pemberian Surat Keterangan Kesehatan dan asal daging, sebagai berikut :
 - a. Pemilik daging harus memiliki surat izin usaha pemotongan hewan di Rumah Pemotongan Hewan/Unggas yang dagingnya untuk keperluan antar Propinsi dan antar Kabupaten/Kota dalam Propinsi;
 - b. Daging yang akan dibawa ke luar Daerah, merupakan hasil pemotongan hewan di Rumah Pemotongan Hewan/Unggas yang sesuai dengan kelasnya.

Pasal 52

- (1) Daging dibawa ke luar dari Rumah Pemotongan Hewan/Unggas atau dibawa ke luar Daerah, harus diangkut dengan kendaraan pengangkut khusus daging yang dilengkapi dengan ruang daging berpendingin yang tidak boleh digunakan untuk tujuan lain selain pengangkutan daging.
- (2) Syarat-syarat ruang daging sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 53

Terhadap daging yang diperdagangkan, tidak boleh ditambah bahan atau zat yang dapat mengubah warna asli daging yang bersangkutan.

Pasal 54

- (1) Penjualan daging di pasar-pasar umum, harus dilakukan pada tempat khusus penjualan daging yang tersedia di pasar yang bersangkutan dan terpisah dari penjualan komoditas lain.
- (2) Penjualan daging babi harus dipisahkan dengan penjualan daging dari ternak lainnya.

Pasal 55

- (1) Daging beku atau daging dingin yang ditawarkan untuk dijual di toko daging dan pasar swalayan harus tersedia tempat khusus.
- (2) Ketentuan mengenai tempat khusus daging beku atau daging dingin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 56

- (1) Dalam hal orang-orang yang bekerja di Rumah Pemotongan Hewan/Unggas selain petugas yang berwenang, harus mendapat ijin masuk Rumah Pemotongan Hewan/Unggas dari Kepala Instansi yang berwenang.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara pemberian ijin masuk Rumah Pemotongan Hewan/Unggas sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) Pasal ini, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB XV

PENANGANAN, PEREDARAN DAN PEMERIKSAAN SUSU

Pasal 57

- (1) Setiap susu murni yang diperdagangkan, di bawah pengawasan Pemerintah Daerah.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut :
 - a. Dilakukan di kendaraan angkutan, tempat penyimpanan/pengolahan atau tempat penjualan milik pengusaha dan atau agen atau penjual/pengecer susu murni yang bersangkutan;
 - b. Dilakukan oleh petugas yang berwenang ;
 - c. Pemeriksaan susu murni dilakukan sederhana maupun mendalam dengan cara mengambil sampel dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku tentang syarat kualitas susu murni yang beredar;
 - d. Setiap satu sampel susu murni yang diperiksa kualitasnya dapat mewakili 200 liter susu murni yang diperjualbelikan;
 - e. Apabila dari hasil pemeriksaan sederhana ternyata bahwa :
 1. Susu tersebut baik atau sehat, maka penjualannya dapat diteruskan;
 2. Susu tersebut jelek atau tidak sehat atau dipalsukan, maka penjualannya harus dihentikan atau susu yang dijual harus dimusnahkan/dibuang.

Pasal 58

Petugas yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2) huruf b, mempunyai wewenang :

- a. Sewaktu-waktu memasuki tempat penyimpanan/ penampungan/pengumpulan atau tempat penjualan susu;
- b. Melakukan tindakan pengambilan contoh susu;
- c. Sewaktu-waktu menghentikan penjual atau loper susu murni dan kendaraan pengangkut susu murni;
- d. Melakukan penahanan, penyitaan, pemusnahan terhadap susu yang tidak memenuhi syarat, susu yang dipalsukan dan susu yang beredar tanpa ijin.

Pasal 59

Pemilik, pengusaha, agen atau penjual/pengecer susu murni wajib memberikan sampel susu kepada petugas pemeriksa yang berwenang dalam rangka pemeriksaan susu sederhana maupun mendalam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2) huruf c sebanyak-banyaknya 500 ml.

Pasal 60

- (1) Pemeriksaan susu murni secara mendalam dilakukan di Laboratorium Susu milik Pemerintah Daerah dengan melakukan pengujian terhadap keadaan dan susunan susu serta kemungkinan adanya pemalsuan susu.
- (2) Pengujian terhadap keadaan dan susunan susu serta kemungkinan adanya pemalsuan susu, dilaksanakan dengan metode menurut ketentuan yang berlaku.

- (3) Ketentuan mengenai syarat kualitas susu murni dan peralatan yang dipergunakan untuk pengelolaan susu, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 61

- (1) Setiap orang yang berkaitan dengan penanganan susu murni, harus berbadan sehat dan bebas dari penyakit menular yang dinyatakan dengan Surat Keterangan Dokter.
- (2) Khusus loper/pengantar susu murni dari agen atau penjual ke langganan di Daerah, harus memakai Kartu Pengenal yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang.
- (3) Setiap Orang atau Badan yang telah memiliki ijin usaha penjualan susu di Daerah, wajib menyampaikan laporan kegiatan usahanya secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali kepada Walikota.

BAB XVI

PEREDARAN DAN PEMERIKSAAN TELUR

Pasal 62

- (1) Pemasukan dan pengeluaran telur ke dan dari Daerah, dibawah pengawasan Walikota oleh petugas yang berwenang.
- (2) Petugas pemeriksa yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, dalam melaksanakan tugasnya berwenang untuk menahan atau menghentikan peredaran telur ke dan dari Daerah, apabila telur ternyata tidak memenuhi standar kesehatan yang berlaku.

BAB XVII

NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 63

Obyek retribusi pelayanan bidang peternakan, meliputi :

- a. Pemeriksaan kesehatan hewan/ternak dan daging;
- b. Pemakaian kandang di Rumah Potong Hewan/Unggas;
- c. Pemakaian tempat potong hewan;
- d. Ijin usaha pemotongan hewan;
- e. Pemeriksaan air susu;
- f. Pemeriksaan telur;
- g. Pemeriksaan ulang (Her Keuring) ;
- h. Ijin usaha peternakan;
- i. Pelayanan klinik hewan Pemerintah Daerah;
- j. Pelayanan pemusnahan hewan/ternak.

Pasal 64

Subyek retribusi adalah setiap Orang atau Badan yang menggunakan fasilitas rumah potong hewan, pemeriksaan bahan asal hewan/hasil bahan asal hewan (BAH/HBAH) dan kesehatan hewan serta perijinan usaha peternakan yang wajib membayar retribusi.

BAB XVIII

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 65

- (1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis pelayanan dan jenis/jumlah ternak.
- (2) Struktur dan besarnya tarif ditetapkan sebagai berikut :

1.	Retribusi Rumah Potong Hewan	
a.	Milik Pemerintah Daerah	
	- Pemeriksaan Kesehatan Hewan Ternak besar jantan Sapi/Kerbau / Kuda	Rp. 14.000/ekor
	- Pemakaian Kandang di RPH / hari	Rp. 1.000/ekor
	Jumlah	Rp. 15.000/ekor
	- Pemeriksaan Kesehatan Hewan Ternak besar betina bertanduk (Cap S)	Rp. 16.000/ekor
	- Pemakaian Kandang di RPH	Rp. 1.000/ekor
	Jumlah	Rp. 17.000/ekor
	- Pemeriksaan Kesehatan Hewan Ternak Domba / Kambing	
	- Pemakaian Kandang di RPH	
	Jumlah	Rp. 6.500/ekor
	- Pemeriksaan Kesehatan Hewan Ternak Unggas	
	- Pemakaian Kandang di RPH	
	Jumlah	Rp. 250/ekor
b.	Milik Swasta	
	- Pemeriksaan Kesehatan Hewan Ternak besar jantan Sapi/Kerbau / Kuda	
	- Pemakaian Kandang di RPH	
	Jumlah	Rp. 17.000/ekor
	- Pemeriksaan Kesehatan Hewan Ternak besar betina bertanduk (Cap S)	
	- Pemakaian Kandang di RPH	
	Jumlah	Rp. 20.000/ekor
	- Pemeriksaan Kesehatan Hewan Ternak Domba / Kambing	
	- Pemakaian Kandang di RPH	
	Jumlah	Rp. 8.000/ekor
	- Pemeriksaan Kesehatan Hewan Ternak Unggas	
	- Pemakaian Kandang di RPH	
	Jumlah	Rp. 350/ekor

2.	Pelayanan Pemeriksaan air susu	
3.	Pelayanan Pemeriksaan Hewan/Ternak rutin	
	- Pemeriksaan ternak kuda tarik	Rp. 2000/ekor
	- Pemeriksaan Diagnostik :	
	- Penyakit Brucellosis	Rp. 2.000/ekor
	- Penyakit TBC	Rp. 2.000/ekor
	- Penyakit Pullorum	Rp. 10/ekor
4.	Pelayanan Kesehatan hewan dan vaksinasi	
	a. Hewan Besar (Sapi, Kerbau)	Rp. 4.500/ekor
	b. Hewan (Domba, Kambing)	Rp. 1.500/ekor
	c. Ternak Unggas (Ayam, Itik)	Rp. 50/ekor
	d. DOC	Rp. 10/ekor
	e. Hewan Spesifik (mis : Burung Unta) dan Hewan Khusus (mis : Anjing, Kucing)	Rp. 20.000/ekor
5.	Pelayanan Pemeriksaan Bahan Asal Hewan :	
	- Telur	Rp. 10/Kg
	- Daging jeroan	Rp. 50/Kg
	- Kulit Basah	Rp. 25/Kg
	- Kulit Kering	Rp. 150/Kg
	- Tepung Tulang	Rp. 25/Kg
	- Tulang Utuh	Rp. 10/Kg
6.	Pemeriksaan ulang (Her keuring) daging yang masuk untuk diperdagangkan di Kota Cimahi	
	- Sapi /Kerbau	Rp. 200,-/Kg
	- Kuda	Rp. 200,-/Kg
	- Domba/kambing	Rp. 200,-/Kg
	- Ayam	Rp. 200,-/Kg
	- Jeroan	Rp. 100,-/Kg
	Pemeriksaan ulang (Her keuring) daging yang dibawa masuk untuk diperdagangkan ke luar Wilayah Daerah	
	- Daging	Rp. 100,-/Kg
	- Jeroan	Rp. 100, /Kg
7.	Pelayanan Ijin Usaha Peternakan	
	- Baru atau Registrasi perpanjangan (Waktu 10 Tahun)	Rp. 3.000.000,-
	- Heregistrasi	Rp. 300.000,/Thn
8.	Pelayanan klinik hewan Pemerintah Daerah	
	a. Ternak	
	- Sapi/Kerbau/Kuda	Rp. 10.000,/Ekor
	- Kambing/Domba	Rp. 5000,- /Ekor
	- unggas	Rp. 3000,- /Ekor

	b. hewan kesayangan	
	- anjing	Rp. 25.000,/Ekor
	- anjing lokal	Rp. 10.000,/Ekor
	- kucing lokal	Rp. 10.000,/Ekor
	- Hewan Fancy lainnya	Rp. 20.000,/Ekor
	C. Observasi	
	anjing/kucing/kera per hari (tidak termasuk makanan)	Rp. 3000,- /Ekor
	d. Pelayanan Vaksinasi hewan kesayangan dengan vaksin swadaya	
	anjing/kucing/kera	Rp. 5000,- /Ekor
9.	Pelayanan pemusnahan hewan atau ternak yang mati	
	sapi/kerbau/kuda	Rp. 60.000,/Ekor
	kambing/domba	Rp. 15.000,/Ekor
	anjing/kucing/kera	Rp. 10.000,/Ekor
10.	Pelayanan ijin usaha pemotongan sapi/kerbau/kuda /kambing/domba/unggas untuk keperluan ekspor	
	Baru atau perpanjangan (waktu 5 tahun)	Rp. 2.000.000,-
	Heregistrasi	Rp. 100.000,/Thn
11.	Pelayanan ijin usaha pemotongan sapi/kerbau/kuda /kambing/domba/unggas untuk keperluan antar Propinsi	
	Baru atau perpanjangan (waktu 5 tahun)	Rp. 3.000.000,-
	Heregistrasi	Rp. 300.000,/Thn
12.	Pelayanan ijin usaha pemotongan sapi/kerbau/kuda /kambing/domba/unggas untuk keperluan Kab/Kota dan untuk dalam Daerah	
	Baru atau perpanjangan (waktu 5 tahun)	Rp. 3.000.000,-
	Heregistrasi	Rp. 50.000,-/Thn

BAB X1X

WILAYAH DAN TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 66

Retribusi yang terutang dipungut di Daerah pada tempat pelayanan penyediaan fasilitas, pemeriksaan bahan asal hewan/hasil bahan asal hewan (BAH/HBAH) dan kesehatan hewan serta perijinan usaha peternakan.

Pasal 67

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Pemungutan retribusi dilaksanakan oleh pejabat yang ditunjuk dan diambil secara langsung pada saat kegiatan selesai.
- (3) Pemungutan retribusi menggunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang disampaikan.

BAB XX

SANKSI

Pasal 68

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD).

BAB XXI

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 69

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang dilunasi sekaligus.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB XXII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 70

- (1) Barang siapa yang melanggar Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda sebesar-besarnya Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah pelanggaran.

BAB XXIII

PENYIDIKAN

Pasal 71

- (1) Penyidikan terhadap Peraturan Daerah ini, dilakukan oleh Penyidik Umum dan atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintahan Daerah yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, para Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini berwenang:
- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. menyuruh berhenti seorang tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda dan atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - g. menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik Umum memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya;
 - h. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB XXIV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 72

- (1) Ketentuan mengenai teknis Pelayanan Bidang Peternakan, diatur dengan Peraturan Walikota.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 3 Tahun 2002 tentang

Retribusi Rumah Potong Hewan, Pemeriksaan Ternak dan Hasil Ternak dinyatakan tidak berlaku lagi di Kota Cimahi.

Pasal 73

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Cimahi.

Ditetapkan di C I M A H I
pada tanggal 14 Maret 2005

WALIKOTA CIMAHI

Ttd

ITOC TOCHIJA

Diundangkan di C I M A H I
pada tanggal 16 Maret 2005

Pit. SEKRETARIS DAERAH KOTA CIMAHI



ISKANDAR SUBRATA

LEMBARAN DAERAH KOTA CIMAHI
TAHUN 2005 NOMOR 50 SERI C